



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

SEKOLAH DASAR (SD)

Nomor: 503/0012/ISPF2/419.104/2023

Pemerintah Kota Kediri berdasarkan ketentuan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Peraturan Walikota Kediri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Kediri Nomor 31 Tahun 2021.

Menerbitkan izin penyelenggaraan satuan pendidikan non formal kepada pelaku usaha yang telah memiliki NIB yang diterbitkan Lembaga OSS, dengan data sebagai berikut :

1. Nama Penyelenggara : YAYASAN PONDOK PESANTREN SUNAN AMPEL REJOMULYO
2. Alamat Penyelenggara : JL. SUMBER JIPUT NO. 13, REJOMULYO, KEC. KOTA, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. NIB : 267.011.160.449
4. Nama Satuan Pendidikan : SD PLUS SUNAN AMPEL
5. Lokasi Satuan Pendidikan
Alamat : JL. RONGGOMULYO RT 001 RW 001 REJOMULYO KOTA KEDIRI, KEL REJOMULYO, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA TIMUR
6. Program Layanan : (terlampir)

Dengan Ketentuan :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal;
2. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;

DIKELUARKAN DI KEDIRI
PADA TANGGAL 6 September 2023
a.n. WALIKOTA KEDIRI



9D5F60



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kediri
EDI DARMASTO, S.E., Ak., CA.
Pembina Tk. I
NIP. 19660511 198803 1 001



Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirkota.go.id>

LAMPIRAN

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nama Satuan Pendidikan : SD PLUS SUNAN AMPEL

Lokasi Satuan Pendidikan : JL. RONGGOMULYO RT 001 RW 001 REJOMULYO KOTA
KEDIRI, KEL REJOMULYO, KEC. KOTA KOTA KEDIRI JAWA
TIMUR

Program Layanan :

Nama Program Layanan	KBLI	Kapasitas Maksimal Siswa
PENDIDIKAN DASAR/IBTIDAIYAH SWASTA	85121	KAPASITAS MAKSIMAL SISWA 228 (KELAS BESAR 6 @ 28 DAN KELAS KECIL 6 @20)



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Catatan :

- UU ITE No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 5 ayat 1
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://kswi.kedirkota.go.id>